

BUPATI NABIRE  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI NABIRE  
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NABIRE,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907 );  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang ...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang ...../3

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pania di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

15. Peraturan Daerah ...../4

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Nabire.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati ialah Bupati Nabire.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nabire.
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup.

11. Kelompok Jabatan .... /5

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional, serta melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.
13. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi;
14. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
16. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
17. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
18. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
19. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

20. Izin ..... /6

20. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
21. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
22. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
23. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
24. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
25. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
26. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
27. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
28. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

30. Baku ...../7

30. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
31. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
32. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
33. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
34. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
35. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
36. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
37. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
38. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

39. Dampak ...../8

39. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
40. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
41. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
42. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
43. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
44. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
45. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
46. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
47. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
48. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
49. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.



50. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
51. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
52. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
53. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
54. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
55. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
56. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
57. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
58. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
59. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat (SPPL) adalah merupakan pernyataan kesanggupan dari Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-ULP dan Amdal dan ditujukan untuk kegiatan /usaha/industri kecil atau mikro yang menghasilkan limbah dan tidak berdampak bagi lingkungan.

60. Lingkungan hidup ...../10

60. Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat (LH) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.
61. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat (PDB) adalah nilai pasar semua barang barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu Negara pada masa tertentu juga suatu metode untuk menghitung pendapatan nasional.
62. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.
63. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat (MHA) adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
64. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah salah satu upayah Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang buruk.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah;

- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- c. pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pelaporan hasil kerja.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
    - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengurangan Sampah;
    - 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
    - 3. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran;
    - 2. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
  - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
    - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
  - g. Unit Pelaksana Teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kebijakan teknis program pembinaan, penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta pengendalian kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
- c. pengelolaan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
- d. pengawasan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;

- e. pelaksanaan ...../14
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- f. penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;

#### Paragraf 1

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;

f. merencanakan ...../15

- f. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;
- g. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- h. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- i. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas.

#### Paragraf 2

#### Sub Bagian Keuangan

#### Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang keuangan.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan;

b. menjabarkan ...../16

- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. mengoreksi surat pertanggungjawaban Bendahara Kegiatan untuk menghindari kesalahan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada atasan;
- g. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan kepada Sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

### Pasal 14

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.



### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan konsep naskah dinas di bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisasinya;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Dinas dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
- i. menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis;
- l. mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- m. melaksanakan ...../18

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan

##### Pasal 16

- (1) Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.

##### Pasal 17

Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan penanaman modal dan investasi.

##### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis Tata Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- c. penyusunan regulasi tentang Tata Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang Tata Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan Tata Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tata Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan;

g. pelaksanaan .... /19

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas.

#### Paragraf 1

#### Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

#### Pasal 19

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan dalam bidang Inventarisasi RPPLH dan KLHS.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- b. menyiapkan bahan perumbusan petunjuk teknis Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- e. menyusun dokumen RPPLH;
- f. melaksanakan sosialisasi tentang RPPLH;
- g. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- h. melaksanakan sosialisasi tentang KLHS;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- j. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 ...../20

Paragraf 2

Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Pasal 21

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dibidang Tata Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan dalam Kajian Dampak Lingkungan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Kajian Dampak Lingkungan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyusun :
  - a) Amdal, UKL-UPL, SPPL, Audit LH, Analisis resiko LH;
  - b) Status Lingkungan Hidup Daerah;
  - c) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - d) Instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  - e) Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e. melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- f. menerbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan.
- g. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. melakukan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Provinsi, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- k. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Kajian Dampak Lingkungan;

- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas.

### Paragraf 3

#### Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

#### Pasal 23

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dibidang Tata Lingkungan dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya alam;
- e. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- g. Merencanakan, menetapkan kebijakan dan melaksanakan, pemanfaatan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- i. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- k. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat  
Bidang Pengelolaan Sampah dan  
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 25

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. penyusunan regulasi tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. pelaksanaan dan pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Seksi Pengurangan Sampah

Pasal 27

Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam Pengurangan Sampah.

## Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pengurangan Sampah;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pengurangan Sampah;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyusun informasi pengelolaan sampah;
- e. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- f. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
- g. melakukan Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- h. melakukan Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- i. membina dan menyediakan fasilitasi pendaur ulangan sampah;
- j. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- k. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- n. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pengurangan Sampah;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas.

## Paragraf 2

### Seksi Penanganan Sampah

## Pasal 29

Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam Penanganan Sampah.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Penanganan Sampah;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Penanganan Sampah;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. merumuskan kebijakan penanganan sampah;
- e. melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- f. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- g. memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- h. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- i. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- j. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- k. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- p. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Penanganan Sampah;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas.



Paragraf 3  
Seksi Limbah B3

Pasal 31

Seksi Limbah B3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam pengelolaan Limbah B3.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Limbah B3 mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Limbah B3;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Limbah B3;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis
- d. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- e. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- g. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- h. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- i. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- j. melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- k. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- l. melaksanakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan B3 dan Limbah B3.
- m. mengawasi pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran B3 dan limbah B3.
- n. memantau dan melakukan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

- o. menyampaikan ...../26
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- p. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Limbah B3;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas.

#### Bagian Kelima

### Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 33

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. penyusunan regulasi tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan dan pembinaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1  
Seksi Pengendalian Pencemaran

Pasal 35

Seksi Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pengendalian Pencemaran;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pengendalian Pencemaran;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. menentukan baku mutu sumber pencemar;
- h. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- i. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. melaksanakan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi.
- m. melaksanakan konservasi daerah penangkapan air dan sumber-sumber air.

n. melaksanakan ..../28

- n. melaksanakan program penataan, pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) dan Pertamanan Kota.
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- p. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pengendalian Pencemaran;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas.

#### Paragraf 2

#### Seksi Pemantauan Lingkungan

#### Pasal 37

Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Pemantauan Lingkungan.

#### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pemantauan Lingkungan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pemantauan Lingkungan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis
- d. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- e. melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan pesisir dan laut;
- f. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
- g. menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- h. melaksanakan pengelolaan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk.
- i. melaksanakan penyelamatan dan perlindungan sumber mata air, DAS dan Danau;
- j. melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan;

- k. melaksanakan .... / 29
- k. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang kualitas lingkungan berdasarkan hasil uji laboratorium;
  - l. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pemantauan;
  - m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
  - n. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pemantauan Lingkungan;
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
  - p. membuat laporan pelaksanaan tugas.

### Paragraf 3

#### Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan

### Pasal 39

Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis
- d. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- e. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- f. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- g. melaksanakan pengendalian dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- h. melaksanakan Pengelolaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;

- i. melaksanakan ...../30
- i. melaksanakan koordinasi dan perencanaan penetapan kreteria baku kerusakan lahan dan / atau tanah diwilayah kabupaten dan penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana;
  - j. melaksanakan koordinasi dan perencanaan pembinaan dan pemantauan program strategis lingkungan hidup antara lain : Kalpataru, Adiwiyata dan Adipura;
  - k. melaksanakan dan pembuatan sistim informasi manajemen lingkungan dan pengelolaan data base.
  - l. melaksanakan pendataan kerusakan sumberdaya alam dan lahan kritis.
  - m. melaksanakan koordinasi hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup;
  - n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
  - o. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
  - q. membuat laporan pelaksanaan tugas.

#### Bagian Keenam

##### Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

#### Pasal 41

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

c. penyusunan ...../31

- c. penyusunan regulasi tentang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan dan pembinaan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas.

#### Paragraf 1

### Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

#### Pasal 43

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

#### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- e. melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

f. melaksanakan ...../32

- f. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- g. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan;
- h. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- i. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- j. melaksanakan mediasi terhadap penyelesaian sengketa;
- k. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- l. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduandan pelaksanaan pos pengaduan masalah lingkungan hidup;
- m. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan (PROPER);
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- p. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas.

## Paragraf 2

### Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

#### Pasal 45

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam Penegakan Hukum Lingkungan.

#### Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;



- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Penegakan Hukum Lingkungan;
- c. membagi ...../33
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- f. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- h. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- i. melaksanakan sosialisasi Undang-undang dan Peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. melaksanakan penerapan sanksi administrasi dalam batas kewenangan kelembagaan lingkungan hidup kabupaten.
- k. mengelola Lingkungan Hidup;
- l. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- m. melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- o. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Penegakan Hukum Lingkungan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- q. membuat laporan pelaksanaan tugas.

### Paragraf 3

#### Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

### Pasal 47

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang Penataan dan Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup dalam Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 48 ...../34

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. menyusun program kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. melaksanakan Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
- h. menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. menyiapkan sarana dan prasarana serta model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;

- m. melaksanakan ...../35
- m. melaksanakan pengembangan jenis penghargaan dan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
  - n. melaksanakan pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
  - o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
  - p. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
  - r. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 49

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 50

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk menunjang tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi untuk berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pembinaan ...../36

- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing maupun di lingkungan Dinas serta dengan organisasi perangkat daerah lainnya.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan wajib berkoordinasi dengan Asisten dan/atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua ...../37

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 53

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- (3) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Sekretariat dan Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengadakan rapat berkala.

## Bagian Ketiga

### Hal Mewakili

#### Pasal 54

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan/atau sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 55

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.

(3) Ketentuan ...../38

(3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 56

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nabire.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 28 Desember  
2016

BUPATI NABIRE,

ttd

ISAIAS DOUW

Diundangkan di Nabire

pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE,

ttd

JOHNY PASANDE

BERITA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan ...../39

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SIMON PAKAGE, SH  
NIP. 19730305 200012 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
7. INSPEKTUR Kabupaten Nabire di Nabire;
8. Kepala BP4D Kabupaten Nabire di Nabire;
9. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
10. Kepala BKPSDA Kabupaten Nabire di Nabire;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire di Nabire;
12. Kabag. Organisasi Setda Kabupaten Nabire di Nabire.